



P U T U S A N

NOMOR 50/PID.SUS/2023/PT KDI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara -perkara pidana pada Pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : MUH. FARID ALFADILLAH BIN MULIADI
2. Tempat lahir : Kendari
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 31 Januari 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pereoa, Kec. Kapoiala, Kab. Konawe
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Muh. Farid Alfadillah Bin Muliadi ditangkap sejak tanggal 19 September 2022, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor : SP.Kap/114/IX/2022/Ditres Narkoba dan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Januari 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023;
8. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;

Halaman 1 dari 16 Hal. Putusan Nomor 50/PID.SUS/2023/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa didampingi oleh ZULKIFLI, SH., ALFIYAN, SH., AHMAD JULHIDJAH, SH., adalah Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Y Wayong Bay Pass (depan SPBU Ade Group) Kel. Lepo-Lepo Kec. Baruga Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2022;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Kendari karena didakwa dengan Surat Dakwaan Jaksa penuntut Umum tertanggal 19 Januari 2023 Nomor Reg. Perkara : PDM-12/RP.-9/Enz.2/01/2023, yang berbunyi sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa MUH. FARID ALFADILLAH Bin MULIADI pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar jam 00.25 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2022, bertempat di Jl. Sapati Kel. Bonggoea Kec. Wua-Wua Kota Kendari, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak 3 (tiga) sachet dengan berat Netto 41,18 (empat puluh satu koma delapan belas) yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekitar jam 18.00 Wita saksi RICHARDO PALEMBANGAN dan saksi BRIPKA JUSLIADIN beserta tim melakukan pengintaian dan mengetahui bahwa terdakwa dan saksi SIDIK Bin TAJUDIN TABA menggunakan motor Yamaha Mio M3 warna hitam Nopol DT 3934 OA saat melintas di wilayah Mandonga Kota Kendari, kemudian saksi RICHARDO PALEMBANGAN dan tim mengikuti terdakwa dari belakang namun saat itu saksi RICHARDO PALEMBANGAN dan tim kehilangan jejak terdakwa. Selang beberapa saat kemudian saksi RICHARDO PALEMBANGAN dan tim menemukan kembali terdakwa bersama dengan saksi SIDIK Bin TAJUDIN TABA di Jl. Sapati Kel. Bonggoea Kec. Wua-wua Kota Kendari, Kemudian sekitar pukul 00.25 Wita saksi RICHARDO PALEMBANGAN bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa dimana saat itu terdakwa sempat melarikan diri namun berhasil diamankan oleh saksi RICHARDO PALEMBANGAN beserta tim. Kemudian dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh dua orang saksi masyarakat ditemukan 2 (dua) buah Handphone yang digunakan oleh saksi SIDIK Bin TAJUDDIN TABA dalam

Halaman 2 dari 16 Hal. Putusan Nomor 50/PID.SUS/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melakukan peredaran Narkotika jenis shabu, serta ditemukan sebuah bungkus plastik kresek warna putih disamping motor yang dikendarai oleh terdakwa yang setelah dibuka didalamnya terdapat amplop warna putih berisikan 3 (tiga) sachet / paket Narkotika jenis shabu dengan berat netto 41,18 (empat puluh satu koma delapan belas) gram yang diakui oleh saksi SIDIK Bin TAJUDDIN TABA adalah miliknya, Kemudian pada tanggal 20 September 2022 sekitar jam 15.00 Wita di Desa Pareoa Kec. Kapoiala Kab. Konawe dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam yang disembunyikan di tempat sampah serta 1 (satu) Ball sachet kosong.;

- Bahwa selain Narkotika jenis Shabu diamankan barang bukti lain berupa :
 - 1 (satu) buah amplop kertas warna putih;
 - 1 (satu) buah kantong kresek warna putih;
 - 1 (satu) unit handphone warna biru merek VIVO dengan nomor simcard 0895 0432 0626 Imei 861461045189216 dan 861461045189208
 - 1 (satu) unit handphone warna biru merek NOKIA dengan nomor simcard 018253528597 Imei 357683108533086 dan 357683108533081;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA Mio M3 warna hitam Nopol 3934 OA Nosing E3R2E-0621163 Noka MH3SE881OGJ559086 beserta STNK dan Kunci Kontak ;
 - 1 (satu) unit Handphone android warna biru muda merek VIVO dengan nomor simcard 0822 2409 0023 imei 8697130527722918 dan 8697130527722900.
- Bahwa sejak tahun 2021 terdakwa sudah melakukan peredaran Narkotika Jenis shabu dengan jumlah yang bervariasi yang diperoleh terdakwa dari saudara KS, dikarenakan ada masalah soal penyeteroran maka saudara KS tidak memberikan lagi narkotika kepada terdakwa sehingga terdakwa menemani saksi SIDIK Bin TAJUDIN TABA dengan harapan bahwa narkotika jenis shabu yang terdakwa terima akan di bagi dua untuk terdakwa jual kembali.
- Bahwa perbuatan terdakwa menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat berwenang;
- Bahwa dari hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari, sesuai dengan hasil pemeriksaannya No: PP.01.01.27A.27A5.09.22.219 tanggal 23 September 2022, yang ditandatangani oleh pemeriksa Dra. Fausiah Idrus, Apt nama Sampel BB Kristal No 01 sampai 03 milik Terdakwa MUH. FARID ALFADILLAH Bin

Halaman 3 dari 16 Hal. Putusan Nomor 50/PID.SUS/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung (+) Positif mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo. Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa MUH. FARID ALFADILLAH Bin MULIADI pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar jam 00.25 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2022, bertempat di Jl. Sapati Kel. Bonggoea Kec. Wua-Wua Kota Kendari, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu sebanyak sebanyak 3 (tiga) sachet dengan berat Netto 41,18 (empat puluh satu koma delapan belas) yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekitar jam 18.00 Wita saksi RICHARDO PALEMBANGAN dan saksi BRIPKA JUSLIADIN beserta tim melakukan pengintaian dan mengetahui bahwa terdakwa dan saksi SIDIK Bin TAJUDIN TABA menggunakan motor Yamaha Mio M3 warna hitam Nopol DT 3934 OA saat melintas di wilayah Mandonga Kota Kendari, kemudian saksi RICHARDO PALEMBANGAN dan tim mengikuti terdakwa dari belakang namun saat itu saksi RICHARDO PALEMBANGAN dan tim kehilangan jejak terdakwa. Selang beberapa saat kemudian saksi RICHARDO PALEMBANGAN dan tim menemukan kembali terdakwa bersama dengan saksi SIDIK Bin TAJUDIN TABA di Jl. Sapati Kel. Bonggoea Kec. Wua-wua Kota Kendari, Kemudian sekitar pukul 00.25 Wita saksi RICHARDO PALEMBANGAN bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa dimana saat itu terdakwa sempat melarikan diri namun berhasil diamankan oleh saksi RICHARDO PALEMBANGAN beserta tim. Kemudian dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh dua orang saksi masyarakat ditemukan 2 (dua) buah Handphone yang digunakan oleh saksi SIDIK Bin TAJUDDIN TABA dalam melakukan peredaran Narkotika jenis shabu, serta ditemukan sebuah bungkus plastik kresek warna putih disamping motor yang dikendarai oleh

Halaman 4 dari 16 Hal. Putusan Nomor 50/PID.SUS/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa yang selain dibuka didalamnya terdapat amplop warna putih berisikan 3 (tiga) sachet / paket Narkotika jenis shabu dengan berat netto 41,18 (empat puluh satu koma delapan belas) gram yang diakui oleh saksi SIDIK Bin TAJUDDIN TABA adalah miliknya, Kemudian pada tanggal 20 September 2022 sekitar jam 15.00 Wita di Desa Pareoa Kec. Kapoiala Kab. Konawe dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam yang disembunyikan di tempat sampah serta 1 (satu) Ball sachet kosong ;

- Bahwa selain Narkotika jenis Shabu diamankan barang bukti lain berupa :
 - 1 (satu) buah amplop kertas warna putih;
 - 1 (satu) buah kantong kresek warna putih;
 - 1 (satu) unit handphone warna biru merek VIVO dengan nomor simcard 0895 0432 0626 Imei 861461045189216 dan 861461045189208
 - 1 (satu) unit handphone warna biru merek NOKIA dengan nomor simcard 018253528597 Imei 357683108533086 dan 357683108533081;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA Mio M3 warna hitam Nopol 3934 OA Nosin E3R2E-0621163 Noka MH3SE881OGJ559086 beserta STNK dan Kunci Kontak ;
 - 1 (satu) unit Handphone android warna biru muda merek VIVO dengan nomor simcard 0822 2409 0023 imei 8697130527722918 dan 8697130527722900.
- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Shabu tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat berwenang;
- Bahwa dari hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari, sesuai dengan hasil pemeriksaannya No: PP.01.01.27A.27A 5.09.22.219 tanggal 23 September 2022, yang ditandatangani oleh pemeriksa Dra. Fausiah Idrus, Apt nama Sampel BB Kristal No 01 sampai 03 milik Terdakwa MUH. FARID ALFADILLAH Bin MULIADI adalah benar (+) Positif mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 6 1 Lampiran Permenkes RI Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut :

Halaman 5 dari 16 Hal. Putusan Nomor 50/PID.SUS/2023/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Membaca Putusan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 17 April 2023 Nomor 50/PID.SUS/2023/PT KDI tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Membaca, Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 17 April 2023 Nomor 50/PID.SUS/2023/PT KDI , tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Membaca, Turunan putusan perkara pidana Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Kdi tanggal 28 Maret 2023, yang dimohonkan banding dan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari berdasarkan Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 12 Maret 2023 Nomor Reg. Perkara PDM /RP.9/Enz.9/03/2023, Terdakwa tersebut telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUH. FARID ALFADILLAH Bin MULIADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUH. FARID ALFADILLAH Bin MULIADI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti :
 - 3 (tiga) sachet / Paket yang diduga berisi Narkotika Jenis shabu dengan berat total netto 41,18 (empat puluh satu koma satu delapan) gram, masing-masing : Kode BB.01 berat Netto 22,9 gram (dua puluh dua koma sembilan), Kode BB.02 berat Netto 9,5 gram (Sembilan koma lima), Kode BB.03 Berat Netto 8,78 gram (delapan koma tujuh delapan);
 - 1 (satu) buah amplop kertas warna putih
 - 1 (satu) buah kantong kresek warna putih
 - 1 (satu) unit Handphone android warna biru merek VIVO dengan nomor simcard 0895 0432 0626 Imei 861461045189216 dan 861461045189208.
 - 1 (satu) Unit Handphone warna biru merek Nokia dengan nomor Simcard 081253528597 Imei 357683108533086 dan 357683108583081.

Halaman 6 dari 16 Hal. Putusan Nomor 50/PID.SUS/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. (satu) unit handphone android warna biru muda merek VIVO dengan nomor simcard 0822 2409 0023 Imei 869713052772918 dan 869713052772900.

- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dengan merek HARNIC
- 1 (satu) Ball sachet kosong ukuran kecil.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha mio M3 warna hitam Nopol 3934 OA Nosin E3R2E-0621163 Noka MH3SE881OGJ559086 Beserta STNK dan Kunci kontak

Dikembalikan kepada pemiliknya (MUH. FARID ALFADILLAH Bin MULIADI).

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Kdi tanggal 28 Maret 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUH. FARID ALFADILLAH Bin MULIADI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan pemufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) sachet/paket yang diduga berisi Narkotika Jenis shabu dengan berat total netto 41,18 (empat puluh satu koma satu delapan) gram, masing-masing : Kode BB.01 berat Netto 22,9 gram (dua puluh dua koma sembilan), Kode BB.02 berat Netto 9,5 gram (Sembilan koma lima), Kode BB.03 Berat Netto 8,78 gram (delapan koma tujuh delapan);
 - 1 (satu) buah amplop kertas warna putih
 - 1 (satu) buah kantong kresek warna putih

Halaman 7 dari 16 Hal. Putusan Nomor 50/PID.SUS/2023/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1 (satu) unit Handphone android warna biru merek VIVO dengan nomor simcard 0895 0432 0626 Imei 861461045189216 dan 861461045189208.

- 1 (satu) Unit Handphone warna biru merek Nokia dengan nomor Simcard 081253528597 Imei 357683108533086 dan 357683108533081.
- 1 (satu) unit Handphone android warna biru muda merek VIVO dengan nomor simcard 0822 2409 0023 Imei 869713052772918 dan 869713052772900.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dengan merek HARNIC
- 1 (satu) Ball sachet kosong ukuran kecil.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha mio M3 warna hitam Nopol 3934 OA Nosin E3R2E-0621163 Noka MH3SE881OGJ559086 Beserta STNK dan Kunci kontak;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa MUH. FARID ALFADILLAH Bin MULIADI

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 31/Akta.Pid.Sus/2023/PN Kdi tanggal 30 Maret 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari yang menerangkan bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2022 dan pada tanggal 3 April 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari juga telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Kdi tanggal 28 Maret 2023;

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kendari yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 April 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum, dan Terdakwa/Penasihat Hukum pada tanggal 6 April 2023;

Membaca, Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 6 April 2023 kepada Terdakwa/Penasihat Hukum dan Penuntut Umum pada tanggal 10 April 2023 ;

Membaca, Memori Banding tanggal 10 April 2023, yang diajukan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 11 April 2023 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Memorandum Memori Banding tanggal 17 April 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari, tanggal 17 April 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa/Penasihat Hukum pada tanggal 26 April 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum mengajukan memori banding tanggal 10 April 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan Nomor: 31/Pid. Sus/2023 /PN.Kdi, tanggal 28 Maret 2023, menyatakan Terdakwa / Pembanding **MUH. FARID ALFADILLAH Bin MULIADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum", Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dimana menurut Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Terdakwa / Pembanding telah bersalah sehingga dikenakan Pasal tersebut.
2. Bahwa jika Majelis Hakim Tingkat Pertama memberikan pertimbangan objektif, haruslah dipertimbangkan semua fakta-fakta yang terungkap pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di tingkat Kepolisian dan fakta persidangan di mana para saksi-saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dibawah sumpah menurut agama dan keyakinannya di depan persidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama menerangkan yakni saksi dari petugas kepolisian yang melakukan penangkapan di TKP saksi RICHARDO PALEMBANGAN dan saksi JUSLIADIN, saksi dari masyarakat yang menyaksikan penangkapan maupun penggeledahan yakni saksi EKO ADI KURNIAWAN serta saksi SIDIK Bin TAJUDDIN TABA (terdakwa dalam berkas terpisah) maupun keterangan Terdakwa / Pembanding sendiri telah saling bersesuaian, antara lain sebagai berikut :
 - a) Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa/ Pembanding bersama saksi SIDIK BIN TAJUDDIN TABA (terdakwa diajukan dalam berkas terpisah) belum sempat mengambil barang bukti berupa narkotika jenis shabu berat Netto 41,18 gram yang merupakan barang bukti milik seseroang bernama KANEPO yang telah ditangkap dan ditahan oleh Sat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Narkotika Polres Konawe terkait peredaran gelap narkotika jenis shabu beberapa bulan sebelum Terdakwa /Pembanding telah ditangkap;
- b) Bahwa saksi SIDIK Bin TAJUDDIN TABA (terdakwa diajukan dalam berkas terpisah) yang terlebih dahulu ditangkap oleh petugas kepolisian saat turun dari sepeda motor hendak mengambil narkotika jenis shabu seberat 41,18 gram di bawah tiang listrik yang berada di sekitar Jl. Sapati Kel. Bonggoeya Kec. Wua-wua Kota Kendari, sementara Terdakwa/ Pembanding masih berada di atas sepeda motor menunggu saksi SIDIK Bin TAJUDDIN TABA;
 - c) Bahwa benar Terdakwa/Pembanding positif mengkonsumsi narkotika jenis shabu berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari, sesuai dengan hasil pemeriksaannya No: PP.01.01.27A.27A5.09.22.219 tanggal 23 September 2022, yang ditandatangani oleh pemeriksa Dra. Fausiah Idrus, Apt terhadap pemeriksaan Sampel darah dan urine milik Terdakwa MUH. FARID ALFADILLAH Bin MULIADI adalah benar (+) Positif mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
 - d) Bahwa benar narkotika jenis shabu yang dijadikan sebagai barang bukti adalah murni milik SIDIK yang di titipkan oleh seseorang bernama KANEPOI bukan milik Terdakwa/pembanding karena Terdakwa / Pembanding hanya diminta tolongi oleh saksi SIDIK untuk menemani mengambil paket shabu tersebut;
 - e) Bahwa benar saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, petugas kepolisian tidak menggunakan Undercover Buy dan yang di jadikan target Operasi adalah KANEPOI namun terlebih dahulu di tangkap petugas kepolisian dari Polres Konawe;
 - f) Bahwa benar setelah di lakukan penangkapan terhadap Terdakwa/ Pembanding dan saksi SIDIK (terdakwa dalam berkas lainnya), petugas kepolisian kemudian menuju rumah saksi SIDIK dan Terdakwa / Pembanding dan melakukan pengeledahan namun petugas kepolisian tidak menemukan barang bukti narkotika;
 - g) Bahwa benar saksi dari petugas kepolisian saat melakukan pengeledahan rumah Terdakwa / Pembanding maupun saksi SIDIK (terdakwa dalam berkas lainnya)
 - a) tidak menemukan barang bukti berupa Narkotika lainnya karena baru kali itu Saksi SIDIK memesan narkotika dalam jumlah besar yang biasanya di pesan untuk dikonsumsi bersama-sama Terdakwa / Pembanding;
 - h) Bahwa pada diri Terdakwa/Pembanding petugas kepolisian melakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) unyt Handpone merek Vivo warna Biru

Halaman 10 dari 16 Hal. Putusan Nomor 50/PID.SUS/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 50/pid.sus/2023/pt kdi
bersama-sama dan lainnya namun tidak dapat dibuktikan di persidangan barang bukti tersebut digunakan untuk berkomunikasi dengan pemilik Narkotika jenis shabu seberat 41,18 gram yakni KANEPO karena yang berkomunikasi dan memesan narkotika jenis shabu yang dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara aquo dengan KANEPO adalah saksi SIDIK Bin TAJUDDIN TABA (Terdakwa dalam berkas lainnya);

- i) Bahwa benar petugas kepolisian melakukan penyitaan barang bukti berupa 3 (tiga) sachet / paket yang diduga berisi Narkotika Jenis Sabu berat total Netto \pm 41,18 (empat puluh satu koma delapan belas) gram, masing-masing kode BB.01 berat Netto 22,9 (dua puluh dua koma sembilan) gram, kode BB.02 berat Netto 9,5 (sembilan koma lima) gram dan kode BB.03 berat Netto 8,78 (delapan koma tujuh delapan) gram milik KANEPO yang di perintahkan kepada saksi SIDIK Bin TAJUDDIN TABA untuk mengambil barang bukti tersebut sekitar Jl. Sapati Kel. Bonggoeya Kec. Wua-wua Kota Kendari ;
- j) Bahwa benar Terdakwa/Pembanding bukan merupakan Target Operasi Kepolisian (TO), tetapi yang menjadi target kepolisian adalah lelaki bernama KANEPO dan saksi SIDIK Bin TAJUDDIN TABA (Terdakwa dalam berkas lainnya);
- k) Bahwa benar Terdakwa/Pembanding ditangkap tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkotika dan tidak pernah melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu;
- l) Bahwa Terdakwa/Pembanding memakai sabu sejak tahun 2019;
- m) Bahwa keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah pada Pengadilan Tingkat Pertama telah dapat dikualifikasi sebagai keterangan saksi yang merupakan **"alat bukti yang sah"** sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, dan sah menurut hukum, Namun keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian tersebut tidak menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mengambil keputusan terhadap Terdakwa/Pembanding;
- n) Bahwa pada kenyataannya Terdakwa/Pembanding dinyatakan bersalah melanggar Pasal 132 Ayat (1) Jo. Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Berdasarkan dakwaan Primer dan tidak menjatuhkan Pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia tentang Narkotika berdasarkan dakwaan Subsidaire;
- o) Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan/Vonis terhadap saksi SIDIK Bin TAJUDDIN TABA (Terdakwa dalam berkas lainnya) dan dinyatakan bersalah melanggar 132 Ayat (1) Jo. Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan menjatuhkan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan

Halaman 11 dari 16 Hal. Putusan Nomor 50/PID.SUS/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) atau jika tidak

dibayarkan maka akan menjalani pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

- p) Bahwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) juga telah menuntut Terdakwa /
Pembanding melanggar 132 Ayat (1) Jo. Pasal 114 ayat (2) Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan
menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar
Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) atau jika tidak dibayarkan maka
akan menjalani pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- q) Bahwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) juga telah menuntut saksi SIDIK Bin
TAJUDDIN TABA (Terdakwa dalam berkas lainnya) melanggar 132 Ayat (1)
Jo. Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35
Tahun 2009 tentang Narkotika, dan menjatuhkan pidana penjara selama 9
(sembilan) tahun dan denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar
rupiah) atau jika tidak dibayarkan maka akan menjalani pidana penjara
selama 6 (enam) bulan;

Tentang Syarat Materil dalam amar Putusan Pengadilan Tingkat Pertama:

Bahwa unsur-unsur dakwaan Primair Pasal 132 Ayat (1) Jo. Pasal
112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009
tentang Narkotika sebenarnya harus dibahas secara menyeluruh yaitu unsur-
unsur harus disesuaikan dengan fakta-fakta yang terungkap di Kepolisian,
Kejaksaan dan dipersidangan:

1. Barang siapa ;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;
3. Tanpa Hak dan Melawan Hukum “Melakukan pemufakatan jahat tanpa hak
menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang
beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Bahwa menurut Terdakwa/Pembanding terhadap putusan Pengadilan
Tingkat Pertama, sangatlah tidak sesuai dengan fakta-fakta baik berupa barang
bukti serta keterangan-keterangan saksi-saksi.

Berdasarkan alasan-alasan keberatan yang telah Terdakwa/
Pembanding uraikan diatas mohon kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim
Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan
memberikan putusan yang amarnya dimohonkan berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding Terdakwa/Pembanding ;
2. Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri kelas I A Kendari
Nomor : 31/Pid.Sus/2023/PN.Kdi, tanggal 28 Maret 2023.

MENGADILI SENDIRI

Halaman 12 dari 16 Hal. Putusan Nomor 50/PID.SUS/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
Menyatakan bahwa Terdakwa/Pembanding MUH. FARID ALFADILLAH

Alias FARID Bin MULIADI tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar 132 Ayat (1) Jo. Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika berdasarkan dakwaan Alternative.

2. Menyatakan Terdakwa/Pembanding melanggar Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika berdasarkan dakwaan Subsidair.
3. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru dengan nomor Simcard 0895 0432 0626;
 - 1 (satu) unyt sepeda motor merek Yamaha Mio M3 warna hitam Nopol DT 3934 OA beserta STNK dan Kunci Kontak.

Dikembalikan kepada yang berhak Terdakwa/Pembanding MUH. FARID ALFADILLAH Alias FARID Bin MULIADI.

4. Menetapkan agar biaya perkara di bebaskan kepada Negara.
Atau menjatuhkan putusan lain yang sekiranya lebih adil dan patut atau *Ex aequo et bono*;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum, Penuntut umum tersebut juga mengajukan Kontra memori banding pada tanggal 17 April 2023 yang pada pokoknya;

Bahwa alasan pembanding yang diajukan dalam memori bandingnya adalah sebagai berikut :

Tentang kekeliruan atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama/Pengadilan Negeri Kendari;

Hal tersebut tidaklah beralasan karena pastilah Majelis Hakim telah membuat pertimbangan sesuai dengan fakta di persidangan maupun dari Berita Acara Penyidikan yang berasal dari keterangan saksi-saksi dan fakta-fakta yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim sesuai dengan fakta perbuatan maupun fakta hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum yang tertuang dalam surat tuntutan, dimana benar bahwa terdakwa terlibat dalam tindak pidana yang dibuktikan sehingga berdasarkan alasan-alasan tersebut, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara menolak permohonan banding terdakwa/Penasehat Hukum terdakwa dan menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Narkotika melanggar Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (2) UU no. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dimaksud dalam SURAT DAKWAAN JPU, serta menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama 9 (sembilan) tahun penjara dikurangi selama

Halaman 13 dari 16 Hal. Putusan Nomor 50/PID.SUS/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dan menetapkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) sachet / Paket yang diduga berisi Narkotika Jenis shabu dengan berat total netto 41,18 (empat puluh satu koma satu delapan) gram, masing-masing :
- Kode BB.01 berat Netto 22,9 gram (dua puluh dua koma sembilan)
- Kode BB.02 berat Netto 9,5 gram (Sembilan koma lima)
- Kode BB.03 Berat Netto 8,78 gram (delapan koma tujuh delapan)
- 1 (satu) buah amplop kertas warna putih
- 1 (satu) buah kantong kresek warna putih
- 1 (satu) unit Handphone android warna biru merek VIVO dengan nomor simcard 0895 0432 0626 Imei 861461045189216 dan 861461045189208.
- 1 (satu) Unit Handphone warna biru merek Nokia dengan nomor Simcard 081 253528597 Imei 357683108533086 dan 357683108583081.
- 1 (satu) unit Handphone android warna biru muda merek VIVO dengan nomor simcard 082224090023 Imei 869713052772918 dan 869713052772900.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dengan merek HARNIC
- 1 (satu) Ball sachet kosong ukuran kecil.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha mio M3 warna hitam Nopol 3934 O A Nosin E3R2E-0621163 Noka MH3SE881OGJ559086 Beserta STNK dan Kunci kontak

Dikembalikan kepada pemiliknya (MUH. FARID ALFADILLAH Bin MULIADI).

Serta membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari, memeriksa, dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Kdi, tanggal 28 Maret 2023, beserta semua alat buktinya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, yaitu bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo. Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Oleh karenanya pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal baru yang dapat merubah fakta yang terjadi selama pemeriksaan di Peradilan Tingkat Pertama, telah pula dipertimbangkan dengan tepat dan benar dalam mempertimbangkan fakta hukumnya dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 28 Maret 2023 Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Kdi yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan diatas, terdakwa tetap dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, maka cukup beralasan untuk menetapkan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa adapun lamanya terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan, Pasal 132 Ayat (1) Jo. Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa MUH. FARID ALFADILLA BIN MULIADI tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 28 Maret 2023 Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN. Kdi yang dimintakan banding ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk ditingkat banding sejumlah Rp5.000,00,-(lima ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Hal. Putusan Nomor 50/PID.SUS/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian putusan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 oleh kami ACICE SENDONG, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh ADHAR, S.H., M.H., dan MULYADI, S.H., M.H., sebagai Hakim-hakim anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota serta Ahmad Rifai Salla, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dan tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

ADHAR, S.H., M.H.,

Ttd.

MULYADI, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

Ttd.

ACICE SENDONG, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

AHMAD RIFAI SALLA, S.H.

A.